

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN**

NOMOR : 1/HK.01.01/K.JI-19/01/2026

TENTANG

**PERUBAHAN SK NO.071/PM.01.02/K.JI-19/07/2025
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di kabupaten pamekasan
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang tentang Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.
KESATU	: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
KEDUA	: Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
KETIGA	: Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
KEEMPAT	: Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
KELIMA	: Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

- KEENAM : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA;
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten;
- KEDELAPAN : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;
- KESEMBILAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
- KESEPULUH : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor: 071/PM.01.02/K.JI-19/07/2025 tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan
Tanggal : 07 Januari 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan



Sukma Umbara Tirta Firdaus

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan
Nomor : 1/HK.01.01/K.JI-19/01/2026
Tanggal : 7 Januari 2026

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Sukma Umbara Tirta Firdaus	Ketua Bawaslu Pamekasan	Koordinator
2.	Abdullah Saidi	Anggota Bawaslu Pamekasan	Penanggung Jawab
3.	Suryadi	Anggota Bawaslu Pamekasan	Pengarah
4.	Moh Imron	Anggota Bawaslu Pamekasan	Pengarah
5.	Fauzan Adima	Anggota Bawaslu Pamekasan	Pengarah
6.	Imam Hidayat	Kepala Sekretariat	Ketua
7.	R.Tegoeh Soegiharto	Kasubag. Pengawasan	Sekretaris
8.	Abdul Bari	Kasubag. Administrasi	Anggota
9.	Slamet Riyadi	Staff Bawaslu Pamekasan	Anggota
10.	Kusno Afandhi	BPP	Anggota
11.	Vika Prita Amelia	Staff Bawaslu Pamekasan	Anggota
12.	Samsudin	Staff Bawaslu Pamekasan	Anggota
13.	A. Anassarifudin	Staff Bawaslu Pamekasan	Anggota
14.	Akhmad Khairil Anwar	Staff Bawaslu Pamekasan	Anggota
15.	Moh. Saleh	Staff Bawaslu Pamekasan	Anggota
16.	Nurun Tajalla	Staff Bawaslu Pamekasan	Anggota
17.	M. Shiddiq	Staff Bawaslu Pamekasan	Anggota
18.	Naili Suudiyatul M	Staff Bawaslu Pamekasan	Anggota
19.	Farida Mutia Agustin	Staff Bawaslu Pamekasan	Anggota
20.	Enni Erawati Hidayat	Staff Bawaslu Pamekasan	Anggota
21.	Rifki Indar Kusuma	Staff Bawaslu Pamekasan	Anggota
22.	Nurul Syarifatul Laili	Staff Bawaslu Pamekasan	Anggota

23.	Tayyib	Staff Bawaslu Pamekasan	Anggota
24.	Bagus Budi Dharmawan	Staff Bawaslu Pamekasan	Anggota

Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan



Sukma Umbara Tirta Firdaus